



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1052, 2019

KEMENKEU. Sumber Daya Alam. Dana Reboisasi.
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131/PMK.07/2019

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, pedoman teknis atas penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi dan penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi dan mengatur lebih lanjut penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana

Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
5. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara.
6. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
7. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
9. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

10. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
11. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
12. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
15. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Kehutanan Dana Reboisasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan.

BAB II
PENGUNAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

DBH DR digunakan untuk:

- a. mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Penggunaan

Pasal 3

- (1) DBH DR disalurkan ke provinsi penghasil dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya.
- (2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pengembangan perbenihan;
 - e. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;
 - f. pembinaan; dan/atau
 - g. pengawasan dan pengendalian.

- (3) Sisa DBH DR Kabupaten/Kota digunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk:
 - a. pengelolaan taman hutan raya;
 - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan/atau
 - c. penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
- (4) Gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan RHL penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (6) Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial.
- (8) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Ketiga

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Besaran DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

- (3) Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi melaksanakan pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Kementerian Dalam Negeri secara bergantian.
- (5) Dalam rangka pembahasan usulan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing kementerian menerbitkan surat penugasan kepada perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan.
- (6) Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan November.

Pasal 5

- (1) Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. sumber pendanaan kegiatan dan output kegiatan; dan/atau
 - c. mekanisme penugasan kegiatan DBH DR melalui tugas pembantuan dari gubernur kepada bupati/wali kota.
- (2) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi catatan oleh kementerian yang melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (3) dan disampaikan kepada daerah yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang telah diperbaiki disampaikan kembali oleh daerah yang bersangkutan untuk dilakukan pembahasan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
- (4) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disampaikan kepada daerah yang bersangkutan.
- (5) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
- (6) Kepala Daerah menetapkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APBD.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Bupati/wali kota menyusun laporan tiap semester yang terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
 - b. laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap semester dengan ketentuan:

- a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur dengan ketentuan:
- a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Gubernur menyusun laporan setiap semester, yang terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. laporan konsolidasi atas realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (5) Laporan konsolidasi atas realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan laporan realisasi kegiatan penugasan yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap semester dengan ketentuan:
- a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

- b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan atas penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Pemantauan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. kesesuaian kegiatan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengukur penyerapan; dan
 - d. mengukur pencapaian *output*.

Pasal 8

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota untuk memastikan:
 - a. besaran DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. besaran Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (2) Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran kegiatan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian penggunaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan rekomendasi penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH DR, DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH DR, DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. permintaan untuk menganggarkan kembali DBH DR yang tidak sesuai penggunaan pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (8) Untuk memperhitungkan besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah provinsi/kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (9) Dalam hal masih terdapat Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dimaksud dianggarkan seluruhnya atau bertahap dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (10) Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan kepada Kepala Daerah melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

Pemantauan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka penyaluran DBH DR bagi daerah provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan DBH SDA Kehutanan PSDH bagi daerah kabupaten/kota yang masih mempunyai Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Bagian Ketiga
Penundaan, Penyaluran Kembali, dan
Penghentian Penyaluran

Pasal 10

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH daerah kabupaten/kota dalam hal:
 - a. bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. bupati/wali kota tidak menganggarkan kembali Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - c. bupati/wali kota tidak menyampaikan pernyataan penganggaran kembali Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak sesuai penggunaannya berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH DR dalam hal:
 - a. gubernur tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - b. gubernur tidak menganggarkan kembali Sisa DBH DR Provinsi dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - c. gubernur tidak menyampaikan pernyataan penganggaran kembali DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang tidak sesuai penggunaannya berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (7) pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam hal:
 - a. bupati/wali kota telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. bupati/wali kota telah menganggarkan kembali Sisa DBH DR Kabupaten/Kota seluruhnya dalam APBD atau APBD Perubahan; dan/atau
 - c. bupati/wali kota telah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam hal:
 - a. gubernur telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - b. gubernur telah menganggarkan kembali DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dalam APBD atau APBD perubahan; dan/atau
 - c. gubernur telah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

Pasal 12

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kepada daerah kabupaten/kota setelah 2 (dua) kali

berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (2) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mengurangi Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH disalurkan sebesar selisih lebih antara DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH dengan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran DBH DR setelah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (5) DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DBH DR yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 13

Tata cara penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH dan DBH DR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. rincian rancangan kegiatan penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8);
- b. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- c. format laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- d. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a;
- e. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
- f. format surat pemberitahuan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
- g. format surat pemberitahuan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10); dan
- h. format berita acara rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR PROVINSI DAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
1	RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata	Perencanaan: 1. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) 2. Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi hutan dan Lahan: a. Penyusunan Rancangan dikordinasikan dengan BPDASHL setempat untuk penentuan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis. b. Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rancangan Kegiatan: - Disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh Kepala OPD Pelaksana Kegiatan, Anggota Tim dapat terdiri dari unsur (OPD Pelaksana, KPH, BPDASHL, Instansi lain yang terkait) - Dinilai oleh Pejabat Eselon III yang membidangi kegiatan atau Kepala Seksi Program pada BPDASHL/KPH - Disahkan oleh OPD Pelaksana Kegiatan/ Kepala KPH - Disupervisi oleh BPDASHL setempat, supervisi

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		<p>Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p>	<p>dapat dilakukan dengan menganalisis peta lahan kritis dengan calon lokasi (<i>on desk</i>)</p> <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi hutan termasuk rehabilitasi Tahura melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan penanaman; <ol style="list-style-type: none"> 1) persiapan kelembagaan 2) penataan areal penanaman 3) penyediaan sarana prasarana b. penyediaan bibit; c. penanaman; <ol style="list-style-type: none"> 1) pembersihan lahan 2) pembuatan/pengadaan patok jalur 3) pembuatan jalur tanaman 4) pembuatan dan pemasangan ajir 5) pembuatan lubang tanaman 6) pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam 7) distribusi bibit ke lubang tanaman 8) penanaman d. pemeliharaan tanaman; e. pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA); f. pengendalian kebakaran lahan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Rehabilitasi lahan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan penanaman; b. penyediaan bibit; c. penghijauan antara lain hutan kota, hutan hak,

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>kebun raya, penghijauan lingkungan;</p> <p>d. pemeliharaan tanaman;</p> <p>e. penerapan teknik konservasi tanah dan air;</p> <p>f. penanaman bambu dan/atau pohon kanan kiri sungai;</p> <p>g. pengendalian kebakaran lahan;</p> <p>h. pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA).</p> <p>3. Rehabilitasi mangrove melalui antara lain:</p> <p>a. persiapan penanaman;</p> <p>1) persiapan kelembagaan</p> <p>2) penataan areal penanaman</p> <p>3) penyediaan sarana prasarana</p> <p>b. penyediaan bibit;</p> <p>c. penanaman;</p> <p>1) pembersihan lahan</p> <p>2) pembuatan/pengadaan patok jalur</p> <p>3) pembuatan jalur tanaman</p> <p>4) pembuatan dan pemasangan ajir</p> <p>5) pembuatan lubang tanaman</p> <p>6) pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam</p> <p>7) distribusi bibit ke lubang tanaman</p> <p>8) penanaman</p> <p>d. pemeliharaan tanaman.</p> <p>4. Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah pesisir/pantai melalui antara lain:</p> <p>a. persiapan penanaman;</p> <p>1) persiapan kelembagaan</p> <p>2) penataan areal penanaman</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>3) penyiapan sarana prasarana</p> <p>b. penyediaan bibit;</p> <p>c. penanaman;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membersihkan lahan 2) pembuatan/pengadaan patok jalur 3) pembuatan jalur tanaman 4) pembuatan dan pemasangan ajir 5) pembuatan lubang tanaman 6) pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam 7) distribusi bibit ke lubang tanaman 8) penanaman <p>5. Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan bergambut melalui antara lain:</p> <p>a. persiapan penanaman;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyiapan kelembagaan 2) penataan areal penanaman 3) penyiapan sarana prasarana <p>b. penyediaan bibit;</p> <p>c. penanaman;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembersihan lahan 2) pembuatan/pengadaan patok jalur 3) pembuatan jalur tanaman 4) pembuatan dan pemasangan ajir 5) pembuatan lubang tanaman 6) pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam 7) distribusi bibit ke lubang tanaman 8) penanaman

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.	<p>d. pemeliharaan tanaman; dan</p> <p>e. perlindungan tanaman.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi; 2. Penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi. <p>Merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lahan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kejadiannya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi; 2. Koordinasi; 3. Penjagaan di tempat-tempat tertentu; dan 4. Patroli pengamanan.
3	Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 	<p>Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, dapat dikembangkan melalui kerjasama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun melalui penggalan kearifan budaya masyarakat setempat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teknologi perencanaan; 2. pelaksanaan; dan 3. monitoring-evaluasi RHL. <p>Sasaran pengembangan teknologi RHL antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RHL di wilayah arid/kering;

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		Hutan dan Lahan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. RHL di kawasan bergambut; 3. Teknologi pennebaran benih melalui udara (aerial seeding); 4. RHL pada berbagai tipe hutan dan iklim; 5. RHL di wilayah padat penduduk; 6. RHL di wilayah sentra sayuran; dan 7. RHL dengan pola wanatani.
4	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan 	<p>Perencanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyardartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 2. Ketechnikkan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut; 3. Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api; 4. Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 5. Peringatan dini; 6. Patroli; 7. Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 8. Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 9. Kesiapsiagaan; 10. Deteksi dini; 11. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 12. Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>13. Pelatihan /pembekalan /<i>inhousetraining</i>/penyegaran / bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>14. Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM;</p> <p>15. Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan</p> <p>Penyelenggaraan pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>agroforestry</i>, <i>agro silvo pastura</i>, <i>silvo pastura</i> dan kegiatan sejenisnya; 2. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode; 3. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penadantarantahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 4. Pengembangan sarana prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 6. Gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 7. Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api; 8. Praktek pembukaan lahan tanpa bakar; 9. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; 10. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; 11. Pengelolaan bahan bakaran; 12. Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; 13. Pemantapan organisasi dan prosedurnya; 14. Simulasi mobilisasi berbagai tingkatan; 15. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>16. Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;</p> <p>17. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>18. Pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya;</p> <p>19. Pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan</p> <p>20. Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); 2. Pengolahan data dan informasi hotspot; 3. Penyebarluasan data dan informasi hotspot; 4. Pengembangan sarana prasarana penanggulangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5. Penetapan level kesiagaan; 6. Penetapan Posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 7. Pelaksanaan pengukuran api (<i>size up</i>); 8. Pendirian posko lapangan; 9. Pemadaman langsung; dan

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>10. Pembuatan liaran api.</p> <p>Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penaksiran luas; 2. Analisa vegetasi bekas terbakar; 3. Penaksiran kerugian; 4. Pengembangan sarana prasarana penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan 5. Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar; 6. Investigasi sebab-sebab kebakaran; 7. Melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Penempatan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Detasering) terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan; 9. Melakukan penyidikan; dan 10. Monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan.
5	Pengembangan perbenihan	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan batas areal sumber benih b. Evaluasi tegakan c. Penjarangan selektif d. Pemeliharaan (Pembersihan tumbuhan bawah, pemupukan)

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>e. Perlindungan (Pengendalian hama dan penyakit, pencegahan dan pengendalian kebakaran)</p> <p>f. Pemanfaatan/pengunduhan benih</p> <p>2. Pembangunan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:</p> <p>a. Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas</p> <p>b. Pengumpulan benih dari individu/<i>family plus</i></p> <p>c. Pembuatan rancangan penanaman</p> <p>d. Pembibitan</p> <p>e. Penanaman dan pemeliharaan</p> <p>f. Evaluasi tegakan</p> <p>g. Penjarangan selektif</p> <p>h. Penetapan sumber benih</p> <p>3. Pembuatan/pengadaan bibit:</p> <p>a. Pembangunan persediaan</p> <p>b. Pengadaan bibit (tender)</p> <p>c. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)</p> <p>d. Pembangunan kebun bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</p> <p>4. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi :</p> <p>a. Sertifikasi sumber benih</p> <p>b. Sertifikasi mutu benih</p> <p>c. Sertifikasi mutu bibit</p> <p>5. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa :</p> <p>a. Bimbingan teknis</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi</p> <p>c. Pelayanan perizinan</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
6	Penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 	<p>tanaman hutan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Diklat pembangunan dan pengelolaan sumber benih 2). Diklat sertifikasi sumber benih 3). Diklat sertifikasi mutu benih 4). Diklat sertifikasi mutu bibit 5). Diklat pengawasan peredaran benih dan bibit <p>Penelitian dan pengembangan meliputi litbang terapan, kebijakan dan eksperimental dalam jangka pendek, utamanya terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>
7	Pendidikan dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 	<p>Pendidikan dan pelatihan jangka pendek untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelompok masyarakat terkait pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		<p>2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Lahan (RHL) serta peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>
8	Penyuluhan	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan</p>	<p>1. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: a. Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; b. Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; c. Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan d. Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan.</p> <p>2. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL; 3. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		<p>Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.</p> <p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 77/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Unit</p>	<p>kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha;</p> <p>4. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk;</p> <p>a. Metode penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lomba wana lestari; - Termu teknis KTH; - Sekolah lapang; - <i>Workshop</i>, dll. <p>b. Materi Penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Media cetak (buku, majalah, <i>leaflet</i>, <i>booklet</i>, buletin, modul, dll); dan - Media elektronik (radio, TV dan <i>online system</i>) <p>5. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:</p> <p>a. Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i>, <i>Impact Point</i>, <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan</p> <p>b. Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.</p> <p>6. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.</p> <p>7. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot</p> <p>8. Penentuan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:</p> <p>a. Sarana perlengkapan perorangan</p> <p>b. Sarana dan prasarana pendukung utama, dan</p> <p>c. Sarana pendukung lainnya</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
9	Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan	<p>Percontohan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan</p> <p>9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan</p> <p>10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan</p> <p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan.</p>	<p>9. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha;</p> <p>10. Pendampingan Kegiatan RHL.</p> <p>1. Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Mitra dalam rangkai RHL, melalui:</p> <p>a. Operasionalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS);</p> <p>b. Sosialisasi Tingkat Tapak;</p>

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
	lahan	2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.	c. Fasilitasi Usulan PS; d. Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat. 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL, meliputi: a. Pelatihan pengembangan usaha; b. Penguatan kelembagaan kelompok; c. Pembangunan <i>agroforestry</i> ; d. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif
10	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi	Merupakan kegiatan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rehabilitasi yang ditindaklanjuti dengan pelaporan pelaksanaan pengendalian.

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		Hutan dan Lahan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	

STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
1	Pengelolaan taman hutan raya (Tahura)	1. Peraturan Menteri Kehutanan No.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada KSA dan KPA. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, TAHURA dan TWA 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MenLHK/Setjen/K.1/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA.	1. Inventarisasi potensi kawasan 2. Penataan kawasan/penataan blok 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) 5. Kajian pemulihan ekosistem 6. Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem 7. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 8. Pelaksanaan pemulihan ekosistem TAHURA: a. Penyiapan kelembagaan (identifikasi stakeholder, pembentukan tim kerja, peningkatan kapasitas tim pelaksanaa) b. Sosialisasi rencana pelaksanaan pemulihan ekosistem c. Pelaksanaan (pembangunan sarpras, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahun berjalan, pemeliharaan tanaman tahun ke-1, pemeliharaan tanaman tahun ke-2, pengayaan tanaman, perlindungan dan pengamanan) d. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air e. Pemantauan dan penilaian
2	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan	Perencanaan: 1. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 2. Keteknikkan pencegahan dan pengelolaan kanal pada

No.	Program	Peraturan Teknis dan Lahan	Rincian Kegiatan
			<p>gambut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api; 4. Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 5. Peringatan dini; 6. Patroli; 7. Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 8. Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 9. Kesiapsiagaan; 10. Deteksi dini; 11. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 12. Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 13. Pelatihan/pembekalan/<i>inhouse training</i>/penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 14. Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM; 15. Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan <p>Penyelenggaraan pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>agroforestry</i>, <i>agro silvo pastura</i>, <i>silvo pastura</i> dan kegiatan sejenisnya; 2. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode; 3. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>dalam rangka penyiapan pengetahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan sarana prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 6. Gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 7. Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api; 8. Praktek pembukaan lahan tanpa bakar; 9. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; 10. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; 11. Pengelolaan bahan bakar; 12. Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; 13. Pemantapan organisasi dan prosedurnya; 14. Simulasi mobilisasi berbagai tingkatan; 15. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain; 16. Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya; 17. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 18. Pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya; 19. Pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
			<p>20. Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); 2. Pengolahan data dan informasi hotspot; 3. Penyebarluasan data dan informasi hotspot; 4. Pengembangan sarana prasarana penanggulangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5. Penetapan level kesiagaan; 6. Penetapan Posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 7. Pelaksanaan pengukuran api (<i>size up</i>); 8. Pendirian posko lapangan; 9. Pemadaman langsung; dan 10. Pembuatan ilaran api. <p>Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penaksiran luas; 2. Analisa vegetasi bekas terbakar; 3. Penaksiran kerugian; 4. Pengembangan sarana prasarana penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 5. Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi area bekas terbakar; 6. Investigasi sebab-sebab kebakaran; 7. Melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
3	Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembibitan. 2. Penanaman, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman di kawasan mangrove; b. Penanaman di pesisir/pantai; dan c. Penanaman di kawasan bergambut. 3. Pemeliharaan. 4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air antara lain berupa berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. sengkedan; b. teras guludan; c. teras bangku; d. saluran buntu atau rorak; e. saluran pembuangan air; f. terjunan air; g. biopori; h. sumur resapan; i. pengendali jurang; j. dam penahan; k. dam pengendali; l. kolam retensi; dan/atau m. beronjong. <p>garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penempatan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Detasering) terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan; 9. Melakukan penyidikan; dan 10. Monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan.

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
4	<p>Penanaman pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman di kanan kiri sungai; 2. Penanaman di sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA); dan 3. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah.
5	<p>Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air antara lain antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. sengkedan; b. teras guludan; c. teras bangku; d. saluran buntu atau rorak; e. saluran pembuangan air; f. terjunan air; g. biopori; h. sumur resapan; i. pengendali jurang;

No.	Program	Peraturan Teknis	Rincian Kegiatan
		<p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor 6/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.</p>	<p>j. dam penahan; k. dam pengendali; l. kolam retensi; dan/atau m. beronjong.</p>

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN SISA
DBH DR KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN SISA DBH DR
TAHUN ANGGARAN

Kab./Kota :

Semester :

Sisa DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Pengelolaan taman hutan raya (Tahura)								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Penanaman bambu pada kanan kiri sungai								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (SISA DBH DR - A)								

Kepala Dinas....

(.....)
NIP

Disetujui oleh,
Bupati/Wali kota

(.....)
NIP

FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN PENUGASAN

KOP KEPALA DAERAH									
LAPORAN REALISASI KEGIATAN PENUGASAN TAHUN ANGGARAN									
Kab./Kota		:							
Semester		:							
Pagu Kegiatan Penugasan		: Rp....							
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Monitoring								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Evaluasi								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Perlindungan dan pengamanan hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	6. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	8. Pengembangan perbenihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	9. Penelitian dan pengembangan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								

	10. Pendidikan dan pelatihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	11. Pemberdayaan masyarakat setempat								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	12. Pembinaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	13. Pengawasan dan pengendalian								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								

Kepala Dinas....

(.....)

NIP

Disetujui oleh,
Bupati/Wali kota

(.....)

NIP

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
DBH DR DAN SISA DBH DR PROVINSI

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DBH DR DAN
SISA DBH DR
TAHUN ANGGARAN

Provinsi :
Semester :
Pagu DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Monitoring								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Evaluasi								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Perlindungan dan pengamanan hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	6. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	8. Pengembangan perbenihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	9. Penelitian dan pengembangan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								

	10. Pendidikan dan pelatihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	11. Pemberdayaan masyarakat setempat								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	12. Pembinaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	13. Pengawasan dan pengendalian								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								

Kepala Badan.... (.....) NIP	Disetujui oleh, Gubernur (.....) NIP
--	---

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN
PENGUNAAN DBH DR DAN SISA DBH DR PROVINSI YANG DITUGASKAN
KEPADA BUPATI/WALI KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN PENGUNAAN
DBH DR DAN SISA DBH DR YANG DITUGASKAN KEPADA
BUPATI/WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN

Provinsi :
Semester :
Pagu Kegiatan Penugasan DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
I	Kab./Kota ...								
	Pagu Penugasan Rp ...								
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. dst								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU KAB/KOTA - A)								
II	Kab./Kota ...								
	Pagu Penugasan Rp ...								
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. dst								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								
III	Dst.								
	TOTAL SISA PAGU PENUGASAN (PAGU PENUGASAN - \sumA)								

Kepala Badan....

(.....)
NIP

Disetujui oleh,
Gubernur

(.....)
NIP

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN DBH DR DAN
SISA DBH DR YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Gedung Radius Prawiro Lt.9 Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- /PK/20XX20XX
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR
yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Yth. terlampir

Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab. /Kota	Kegiatan	Anggaran	Keterangan

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara melakukan perubahan atas penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Nama Pejabat
NIP

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SISA DBH DR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Gedung RADIUS Prawiro Lt.9 Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- /PK/20XX20XX
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Sisa DBH DR

Yth. terlampir

Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat sisa DBH DR, sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab. /Kota	Sisa DBH DR	Keterangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, agar Saudara menganggarkan seluruh sisa DBH DR tersebut dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Nama Pejabat
NIP

BERITA ACARA REKONSILIASI

Perhitungan Sisa DBH DR di Tahun

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan pembahasan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas penggunaan DBH DR Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan pembahasan tersebut Penggunaan DBH DR di Tahun untuk Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar **Rp** sedangkan Alokasi DBH DR TA adalah sebesar **Rp** Sanksi penundaan penyaluran DBH Kehutanan akibat tidak menyampaikan Laporan DBH DR dilakukan pemotongan penyaluran DBH Kehutanan **sebesar Rp** yang menjadi faktor pengurang dari sisa DBH DR. Sehingga Sisa DBH DR Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar **Rp**

Pembahasan Penggunaan DBH DR di Tahun dan Sisa DBH DR di Tahun didasarkan pada catatan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penggunaan DBH DR yang disampaikan pemerintah daerah tidak benar, maka pemerintah daerah berkewajiban memperbaiki catatan atas sisa DBH DR dan menganggarkan pada APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun berikutnya bila sisa DBH DR yang telah dianggarkan lebih kecil dari bukti temuan.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBH DR di Tahun 2019 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....

Kementerian Keuangan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama: NIP:	Nama: NIP:	Nama: NIP:	Nama: NIP:

CATATAN PEMBAHASAN

Provinsi/Kabupaten/Kota:

1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Kementerian Keuangan
4.	Provinsi/Kabupaten/Kota:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI